

Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur

Frederic W. Nalle¹, Kamilaus K. Oki², Putra M.M. Sangaji³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

¹Email: fredericnalle@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta penentuan prioritas kebijakan. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan untuk menjawab analisis kemampuan keuangan daerah adalah data sekunder berupa informasi struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tingkat rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan proses analisis hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83% termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95%. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48% yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal; ketergantungan fiskal; kemandirian keuangan daerah; analisis hirarki proses

Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara

Abstract

The aim of this research is to find out the financial performance of the East Nusa Tenggara Province when viewed from indicators of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial dependency and the ratio of regional financial independence as well as the determination of policy priorities to increase the acceptance of Regional Original Revenues. The type of data used to answer the analysis of regional financial capacity is secondary data in the form of information on the East Nusa Tenggara Province APBD structure from 2009-2018. The analytical tool used is descriptive analysis using the analysis of the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of fiscal dependence, the ratio of regional financial independence and the Hierarchy Analysis Process. The results showed that the average degree of fiscal decentralization showed a percentage of 24.83% which was in the medium category. The ratio of financial dependence in the area of East Nusa Tenggara Province, is at a very high level of dependency with an average percentage of 62.95%. Then the average percentage of regional financial independence of 41.48%, which means the financial capacity of the province of East Nusa Tenggara for ten years is in the low category. Furthermore, the results of the hierarchical analysis of the process result that the priority of alternative policies that can be applied to achieve the goal of increasing local revenue is through regional tax and retribution in the province of East Nusa Tenggara, with the highest priority value being the intensification of regional taxes and levies.

Keywords: *Fiscal decentralization; fiscal dependence; regional financial independence; process hierarchy analysis*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah Provinsi sebanyak tiga puluh empat (34) Provinsi dan empat ratus enam belas (416) Kabupaten, yang dipimpin oleh kepala daerah yakni Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati di tingkat Kabupaten. Dalam menjalankan roda pemerintahan, daerah diberikan hak otonomi sehingga setiap daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur segala urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan dan menggali sumber-sumber keuangan, untuk dapat membiayai segala kegiatan pembangunan pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik di lihat dari aspek administrasi maupun aspek keuangannya. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Darumurti dan Rauta (2003), penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat merupakan berkah sekaligus beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin banyaknya urusan dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah, mengharuskan agar daerah mempersiapkan berbagai aspek pendukungnya seperti, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sarana prasarana. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Kaho (2007), yang menyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu, faktor manusia pelaksana, faktor keuangan daerah, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen. Ke-empat faktor inilah yang sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah di masa yang akan datang.

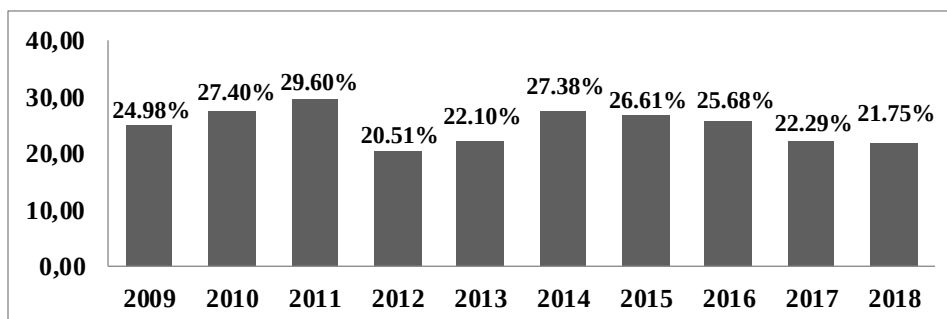
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah dapat dikatakan mampu apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerah sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dapat diminimalisir. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan pemerintahan dalam membiayai pembangunan daerah. Terdapat ciri utama yang menunjukan suatu daerah mampu berotonomi, yaitu adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, (Halim, 2004).

Semenjak tahun 2001 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana Provinsi lainnya diberikan hak otonomi, dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. Desentralisasi diberikan pemerintah pusat merupakan pendelegasian kepada Provinsi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang berkaitan dengan kemandirian administrasi, politik, dan kemandirian fiskal. Otonomi fiskal memberi ruang besar untuk menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.

Pemberian otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wewenang yang sama dengan daerah otonom lainnya, dalam menggali dan memaksimalkan potensi lokalnya, guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Salah satu ukuran kemampuan daerah adalah terletak pada pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menggali dan memaksimalkan segala potensi sumber daya lokalnya. Pemaksimalan sumber daya lokal yang ada, dapat diwujudkan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan penerimaan daerah dari sumber-sumber yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi adalah upaya yang dapat dilakukan dengan memperluas basis sumber penerimaan bagi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut adalah data persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada gambar diagram di bawah ini.



Gambar 1. Persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah provinsi nusa tenggara timur tahun 2009-2018

Berdasarkan gambar diagram di atas, persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuatif. Pendapatan asli daerah yang memadai akan berdampak baik bagi daerah dalam menjalankan segala program pembangunan di daerahnya, sekaligus dapat memangkas atau meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, dengan pendapatan asli daerah yang memadai, daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri dalam hal keuangannya, sehingga daerah tersebut dapat menjalankan segala program-program pembangunan, pelayanan masyarakat, dan aktifitas pemerintahan lainnya dengan baik.

Salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah adalah terletak pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggarannya. Semakin besar dana SILPA menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam pengelolaan keuangan daerahnya, atau dengan kata lain, besaran dana SILPA dapat menggambarkan bahwa penyerapan anggaran yang ada oleh pemerintah daerah belum maksimal terserap untuk melaksanakan program-program potensial yang dapat meningkatkan pendapatan di daerah tersebut atau dalam hal penyediaan/peningkatan pelayanan publik dan program lainnya.

Berikut adalah gambaran data SILPA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 yang dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Data SILPA dan total penerimaan daerah provinsi NTT tahun 2008-2017 (Rupiah)

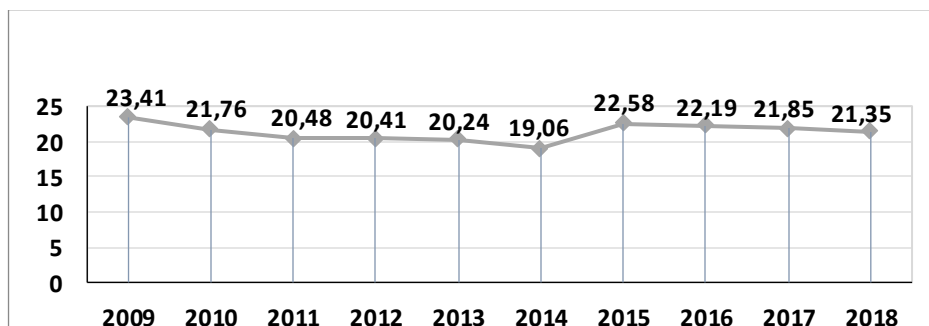
Tahun	SILPA	TPD
2008	252.690.837.502	946.026.751.848
2009	210.739.451.449	1.023.505.680.974
2010	110.683.612.716	1.088.071.454.777
2011	145.656.712.851	1.324.761.137.122
2012	179.315.118.647	2.241.542.051.000
2013	227.711.465.524	2.393.070.439.056
2014	247.826.267.728	2.787.588.697.000
2015	158.007.000.000	3.315.669.415.000
2016	282.008.000.000	3.875.554.165.000
2017	273.576.000.000	4.700.213.492.000

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah dana SILPA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 sampai dengan 2017 mengalami fluktuatif. Fluktuasi besaran dana SILPA yang terjadi setiap tahun turut menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih tergolong rendah. Bila ditinjau dari aspek pemanfaatannya, maka ukuran kemampuan keuangan daerah yang memadai serta baiknya pemanfaatan anggaran yang ada untuk membiayai program-program pemerintah daerah baik dalam rangka untuk menggali potensi keuangan daerah maupun dalam rangka peningkatan

pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Artinya bahwa anggaran yang ada harus mampu dimanfaatkan secara maksimal demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi yakni untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketidakmerataan pembangunan dan kemiskinan (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan serta pemanfaatan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan dampak baik pula pada kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus menekan jumlah kemiskinan disuatu daerah otonom. Salah satu permasalahan yang cukup krusial di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah masalah kemiskinan. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (2019) bahwa Provinsi NTT memiliki presentase jumlah angka kemiskinan yang terparah di Indonesia, bahkan secara nasional cuma berada di atas Papua dan Papua Barat.

Berikut adalah gambaran jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2018 yang dapat dilihat pada gambar diagram 1.3. di bawah ini.

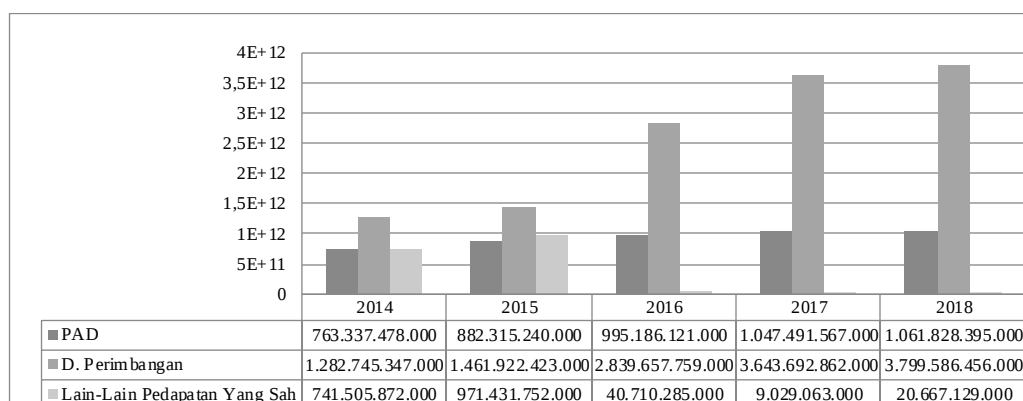


Gambar 2. Persentase penduduk miskin provinsi NTT tahun 2009-2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend yang baik, ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun tersebut. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi maupun program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten.

Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, suatu daerah harus mampu untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli bagi daerahnya, sehingga segala pembiayaan program-program pembangunan pemerintah daerah dan program lainnya dapat lebih besar berorientasi pada pendapatan asli daerah, sehingga dominasi pembiayaan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dapat diminimalkan. Pemerintah daerah dituntut agar lebih kreatif dan inisiatif dalam mengelolah segala sumber daya lokal yang ada, namun kreatifitas dan inisiatif tersebut sangatlah bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana kebijakan atau peraturan yang dibuat atau diambil akan memberi kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, yang akan memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 disebutkan bahwa, keuangan daerah berasal dari tiga sumber yakni diperoleh dari, (1). Pendapatan asli daerah, (2). Dana perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiga sumber pendapatan daerah ini, dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari dua sumber lainnya yakni dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah sah. Berikut adalah gambaran pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan pada jenis pendapatan pada tahun 2013 sampai dengan 2017, yang dapat dilihat pada gambar diagram 3 berikut.



Gambar Diagram 3. Realisasi pendapatan daerah provinsi NTT berdasarkan jenis pendapatan tahun 2013-2017

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih didominasi dari komponen pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang terus meningkat pada tiap tahunnya. Sedangkan komponen pendapatan daerah, yang berasal dari potensi sumberdaya daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun terus meningkat, namun jumlahnya masih dibawah pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Selanjutnya, yakni dari komponen pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana pada dua tahun awal yakni pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan, namun pada tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pendapatan daerah dari komponen ini mengalami penurunan.

Dominasi dari komponen pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan selama tahun 2013-2017 ini, secara garis besar dapat menggambarkan bahwa pembiayaan belanja daerah dan program-program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat didominasi oleh bantuan dana dari pemerintah pusat, berupa pengalokasian dana perimbangan yang setiap tahunnya memiliki trend yang terus meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga dominasi pembiayaan belanja daerah dan program-program pembangunan lainnya di daerah, yang berasal dari bantuan pusat melalui pengalokasian dana perimbangan dapat diminimalkan, sehingga dengan demikian diharapkan agar setiap pembiayaan bagi jalannya aktifitas pemerintahan daerah lebih besar berasal dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Seberapa besar kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah jika ditinjau dari indikator Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Kebijakan prioritas apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis ingin menemukan dan menggali fenomena yang terjadi terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Dimana untuk data sekunder maka penulis memperolehnya dari publikasi badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkait langsung dengan kebutuhan penelitian seperti data Pendapatan Asli Daerah, besaran dana perimbangan, total penerimaan daerah dan berbagai pembiayaan anggaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk mengukur kinerja kemampuan keuangan daerah serta penentuan skala prioritas sebagai bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh pemilik otoritas kebijakan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka adapun beberapa alat analisis yang digunakan antara lain:

Analisis derajat desentralisasi fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan pada perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Rumus yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah.

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Analisis rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer/dana perimbangan yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$RK = \frac{PT/DP}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

RK = Rasio Ketergantungan

PT = Pendapatan Transfer

DP = Dana Perimbangan

TPD = Total Penerimaan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari pihak lain (pihak ekstern/pusat) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Widodo, 2001).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{DP} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD=Pendapatan Asli daerah

DP = Dana Perimbangan

Analisis hirarki proses (AHP)

Dalam penelitian ini digunakan AHP untuk menentukan kriteria dan alternatif prioritas kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui komponen pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan alat bantu analisis berupa aplikasi *expert choice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Derajat desentralisasi fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan pada perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009 - 2018.

Tabel 2. hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal provinsi NTT tahun 2009-2018

Tahun	Pendapatan asli daerah (PAD)	Total penerimaan daerah (TPD)	Persentase PAD terhadap TPD	Derajat desentralisasi fiskal
2009	255.674.617.192	1.023.505.680.974	24,98%	Sedang
2010	298.154.336.777	1.088.071.454.777	27,40%	Sedang
2011	392.119.698.186	1.324.761.137.122	29,60%	Sedang
2012	459.657.187.000	2.241.542.051.000	20,51%	Sedang
2013	528.832.134.000	2.393.070.439.056	22,10%	Sedang
2014	763.337.478.000	2.787.588.697.000	27,38%	Sedang
2015	882.315.240.000	3.315.669.415.000	26,61%	Sedang
2016	995.186.121.000	3.875.554.165.000	25,68%	Sedang
2017	1.047.491.567.000	4.700.213.492.000	22,29%	Sedang
2018	1.061.828.395.000	4.882.077.980.000	21,75%	Sedang
Rata-rata			24,83%	Sedang

Berdasarkan pada tabel hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal diatas, dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2009-2018 persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83%, yang berada pada kategori sedang, yang berarti bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kemampuan yang sedang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Persentase rata-rata derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan angka 24,83%, menggambarkan bahwa belum maksimalnya penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau dengan kata lain pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Nilai persentase ini, juga sekaligus menggambarkan bahwa, daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih belum maksimal dalam menggali dan memanfaatkan segala sumber daya lokalnya, yang potensial memberikan dampak peningkatan terhadap pendapatan asli daerah guna melaksanakan pembangunan daerah.

Persentase rata-rata derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan angka 24,83%, juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan desentralisasi berada dalam kategori sedang sesuai dengan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) bahwa, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi, atau sebaliknya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat/pihak ekstern bisa seminimal mungkin.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer/dana perimbangan, yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat (Mahmudi, 2010). Berikut adalah hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3. Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah provinsi nusa tenggara timur tahun 2009-2018

Tahun	Dana perimbangan	Total penerimaan daerah (TPD)	Persentase	Tingkat ketergantungan keuangan daerah
2009	767.566.613.782	1.023.505.680.974	74,99%	Sangat Tinggi
2010	773.795.617.722	1.088.071.454.777	71,12%	Sangat Tinggi
2011	887.291.438.936	1.324.761.137.122	66,98%	Sangat Tinggi
2012	1.098.619.869.000	2.241.542.051.000	49,01%	Tinggi
2013	1.165.848.623.000	2.393.070.439.056	48,72%	Tinggi
2014	1.282.745.347.000	2.787.588.697.000	46,02%	Tinggi

Tahun	Dana perimbangan	Total penerimaan daerah (TPD)	Persentase	Tingkat ketergantungan keuangan daerah
2015	1.461.922.423.000	3.315.669.415.000	44,09%	Tinggi
2016	2.839.657.759.000	3.875.554.165.000	73,27%	Sangat Tinggi
2017	3.643.692.862.000	4.700.213.492.000	77,52%	Sangat Tinggi
2018	3.799.586.456.000	4.882.077.980.000	77,83%	Sangat Tinggi
Rata-rata			62,95%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2018 di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 62,95%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membiayai aktifitas pembangunan maupun aktifitas pemerintahan daerah lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada bantuan dari pihak ekstern atau pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Dominasi tersebut diakibatkan karena belum maksimalnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menggali dan mengelolah segala potensi sumber daya lokal yang ada, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan memangkas ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern atau pemerintah pusat, dalam menjalankan atau membiayai segala urusan pemerintahan, baik dalam hal pembangunan, maupun aktifitas pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih bersikap inisiatif dalam mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru yang potensial bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang mandiri akan menjadikan daerah tersebut mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa banyak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan dari pihak ekstern.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pihak lain (pihak ekstern) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, (Widodo, 2001). Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010). Berikut adalah hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2018 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah provinsi nusa tenggara timur tahun 2009-2018

Tahun	Pendapatan asli daerah (PAD)	Dana perimbangan	Kemampuan keuangan daerah	Kemandirian (%)	Pola hubungan
2009	255.674.617.192	767.566.613.782	Rendah	33,31%	Konsultatif
2010	298.154.336.777	773.795.617.722	Rendah	38,53%	Konsultatif
2011	392.119.698.186	887.291.438.936	Rendah	44,19%	Konsultatif
2012	459.657.187.000	1.098.619.869.000	Rendah	41,84%	Konsultatif
2013	528.832.134.000	1.165.848.623.000	Rendah	45,36%	Konsultatif
2014	763.337.478.000	1.282.745.347.000	Sedang	59,51%	Partisipatif
2015	882.315.240.000	1.461.922.423.000	Sedang	60,35%	Partisipatif
2016	995.186.121.000	2.839.657.759.000	Rendah	35,05%	Konsultatif
2017	1.047.491.567.000	3.643.692.862.000	Rendah	28,75%	Konsultatif
2018	1.061.828.395.000	3.799.586.456.000	Rendah	27,95%	Konsultatif
Rata-rata			Rendah	41,48%	Konsultatif

Berdasarkan tabel hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di atas, dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2018 rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif. Jika dilihat secara keseluruhan, selama sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 41,48%, yang berarti kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun tersebut berada pada kategori rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah yang berada pada tingkatan rendah menggambarkan bahwa dalam hal keuangannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan belum sepenuhnya mandiri, atau dengan kata lain, bahwa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih rendah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan tersebut.

Jumlah penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang memiliki porsi lebih besar, dibandingkan dengan jumlah penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, menjadi penyebab rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uraian hasil ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010), bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Merujuk pada uraian di atas, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, harus lebih memaksimalkan lagi peranan segala sumber daya yang ada, baik sarana prasarana maupun semua instansi terkait untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga daerah menjadi mandiri, dan kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

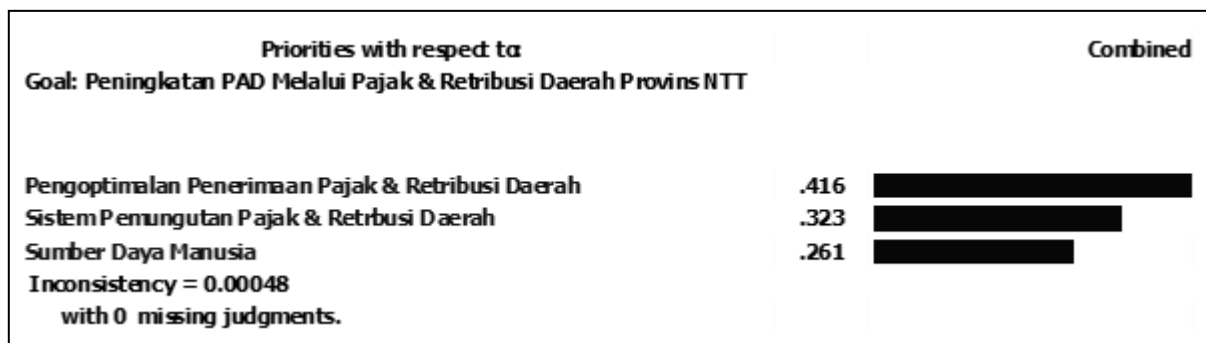
Salah satu komponen pembentuk pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah, yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan keuangan daerah menjadi seminimal mungkin. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat dalam mengelolah pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Analitycal hierarchy process (AHP)

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk pendapatan asli daerah. Kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara otomatis akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli itu sendiri, sehingga kemampuan keuangan daerah menjadi semakin baik dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal/pusat akan semakin kecil.

Upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi, memerlukan suatu rumusan kebijakan yang tepat sasaran sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Terdapat beberapa kriteria dan alternatif kebijakan yang dapat digunakan dalam upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah. Kriteria tersebut diantaranya adalah, dengan melakukan pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dan memperhatikan aspek sumber daya manusia. Adapun alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan diantaranya adalah, dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, penerapan teknologi, memperkuat basis data, penempatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process*, yang dilakukan dengan bantuan aplikasi *Expert Choice*, berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan oleh 10 (sepuluh) orang responden, yang terdiri dari tiga orang kepala sub bidang, satu orang kepala sub bagian dan enam orang lainnya merupakan staf dan fungsional umum, yang ada di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapat hasil sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil perhitungan kriteria prioritas untuk mencapai peningkatan pad melalui pajak & retribusi daerah provinsi NTT

Berdasarkan gambar diagram diatas, diketahui bahwa kriteria prioritas yang dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui sektor pajak dan retribusi daerah secara berturut-turut adalah: (1). Pengoptimalan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; (2). Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; dan (3) Sumber Daya Manusia.

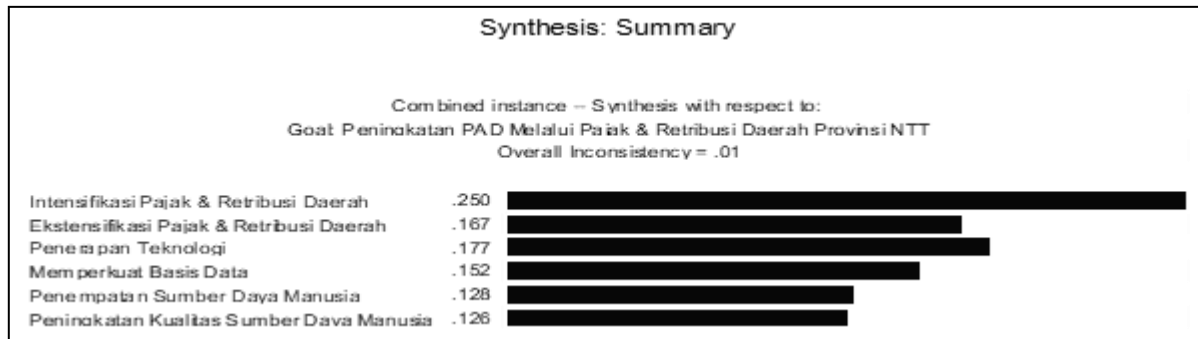
Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa, kriteria prioritas pertama dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah adalah, kriteria pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan nilai prioritas sebesar 41,6%. Kriteria yang kedua adalah sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan nilai prioritas sebesar 32,3% dan kriteria prioritas ketiga adalah sumber daya manusia dengan nilai prioritas sebesar 26,1%.

Berdasarkan urutan prioritas kriteria untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana hasil perhitungan yang menunjukkan nilai sebesar 41,6%. Pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dimaksudkan untuk memastikan agar setiap wajib pajak menunaikan kewajibannya, untuk membayar pajak dan retribusi dan melaporkan semua objek pajak dan retribusi, yang dimilikinya sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, serta memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi dengan mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber potensial bagi penerimaan daerah.

Kriteria prioritas kedua sebagaimana hasil perhitungan *Analitycal Hierarchy Process* berdasarkan nilai prioritas adalah, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan nilai sebesar 32,3%, hasil ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan sistem pemungutan pajak dan retribusi, yang bertujuan agar dapat mempermudah masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi. Selain itu penerapan kriteria ini, juga merupakan upaya untuk mempermudah mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi, sehingga dapat memberikan dampak peningkatan terhadap penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kriteria prioritas ketiga sebagaimana hasil perhitungan *Analitycal Hierarchy Process* berdasarkan nilai prioritas adalah, sumber daya manusia dengan nilai priortas sebesar 26,1%, hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, maka perlu memperhatikan kriteria sumber daya manusianya. Kriteria ini berkaitan dengan kemampuan individu baik skill maupun pengetahuanya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

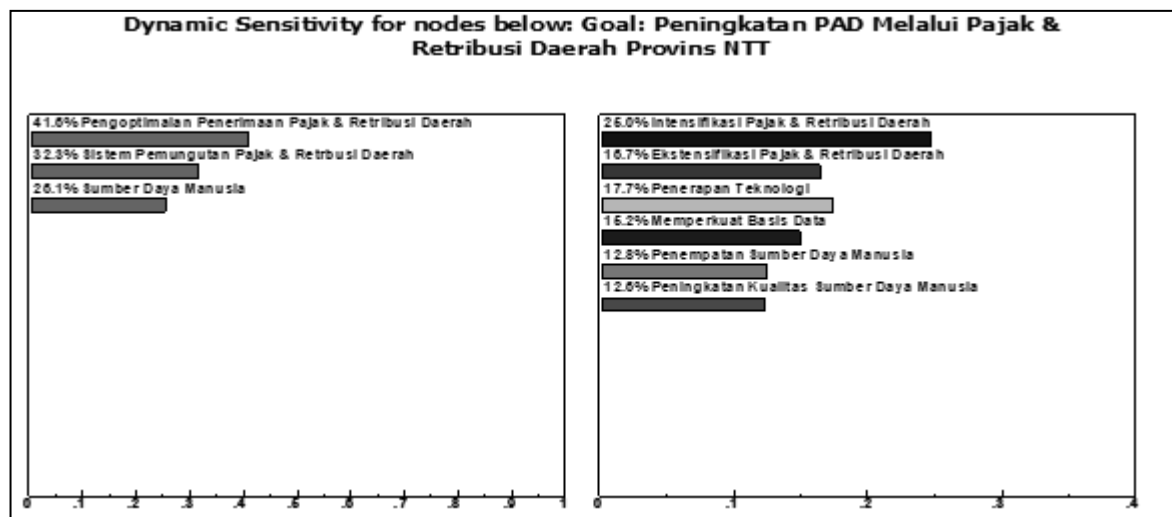
Alternatif kebijakan prioritas untuk mencapai peningkatan PAD melalui pajak & retribusi daerah provinsi NTT



Gambar 5. hasil perhitungan alternatif kebijakan prioritas untuk peningkatan PAD melalui pajak & retribusi daerah provinsi NTT

Gambar 5 menunjukkan bahwa alternatif prioritas kebijakan yang dapat di rekomendasikan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah, melalui pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara berturut-turut berdasarkan bobot tertinggi adalah sebagai berikut: (1) Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah (25,0%), (2). Penerapan Teknologi (17,7%), (3). Ekstensifikasi Pajak & Retribusi Daerah (16,7%), (4) Memperkuat Basis Data (15,2%), 5. Penempatan Sumber Daya Manusia (12,8%) dan 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (12,6%).

Berdasarkan uraian hasil perhitungan prioritas kriteria dan alternatif kebijakan diatas, maka didapat sebuah rumusan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan pendapan asli daerah, melalui pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Rumusan kebijakan peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah provinsi NTT

Merujuk pada hasil analisis diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan kebijakan prioritas yang dapat di implementasikan, guna mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan nilai prioritas masing-masing alternatif kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5. Urutan prioritas alternatif kebijakan peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah provinsi NTT

Alternatif prioritas kebijakan	Bobot prioritas	Ranking
Intensifikasi pajak dan retribusi daerah	25,0%	1
Penerapan teknologi	17,7%	2
Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	16,7%	3
Memperkuat basis data	15,2%	4
Penempatan sumber daya manusia	12,8%	5
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	12,6%	6

Pertama, melakukan pengoptimalan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui aturan terkait, tarif pajak dan retribusi, mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak dan retribusi, memperkuat dan melaksanakan mekanisme pengawasan, menerapkan sanksi sesuai aturan yang ada terhadap penunggak pajak, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di daerah.

Kedua, meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan penerapan teknologi. Kebijakan ini dirasa tepat untuk diterapkan mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, dengan memanfaatkan teknologi, pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan berbasis *online* dan menggunakan suatu aplikasi yang dapat di akses dari perangkat elektronik seperti telepon genggam atau komputer/laptop dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan pada masyarakat tanpa mengkhawatirkan rumit dan lamanya urusan administrasi jika dilakukan secara konvensional.

Ketiga, melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, untuk itu pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan terkait objek pengenaan pajak dan retribusi, sehingga objek-objek baru yang potensial untuk memberikan sumbangsi penerimaan bagi daerah melalui pajak dan retribusi dapat di kenakan pajak dan retribusi.

Keempat, dengan memperkuat basis data terkait dengan jumlah objek pajak dan retribusi, jumlah pembayar pajak (wajib pajak), mengidentifikasi jumlah pembayar pajak baru/potensial secara berkala, dengan demikian maka diharapkan agar semua potensi sumber penerimaan bagi daerah dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat tercapai.

Kelima, dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia, hal ini terkait dengan penempatan sumber daya manusia yang harus memperhatikan pengalaman dan latar belakang pendidikan/ilmunya, sehingga yang bersangkutan dapat menguasai dan mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsinya, dan;

Keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara terus menerus, mengingat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terdapat berbagai macam permasalahan/kendala baru yang terus bermunculan, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan atau pemahaman baik teoritis maupun teknis, melalui pendidikan dan pelatihan demi menjawab berbagai kendala yang akan terus ditemui.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka didapat beberapa poin kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi, yang berkaitan dengan pembangunan daerah berada pada tingkatan sedang, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, kondisi ini menggambarkan bahwa, daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur dalam membiayai aktifitas pembangunan daerahnya, masih sangat bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pihak ekstern.

Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih tergolong rendah, kondisi ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah yang relatif lebih kecil, dibandingkan dengan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan.

Prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan, untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah, melalui pajak dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali sumber-sumber potensial bagi penerimaan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan peranan semua *stake holder* terkait, sehingga ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat/pihak ekstern bisa seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, Winarna Surya, 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi. Semarang. CV. Aneka Ilmu.
- Aninymous.2004, 2009 & 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Aninymous. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Dana Perimbangan.
- Aninymous. 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur - Provinsi NTT Dalam Angka.
- Aninymous. 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bisma, I Dewa Gede, dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2017. Ganec Swara Edisi Khusus, Vol 4, No. 3.
- Bayu Kharisma. 2018. Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan PAD Daerah Kota Bandung (Pendekatan AHP). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Darumurti, KD dan Umbu Rauta. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran. PT Citra Aditya Bakti.
- Dori Saputra. 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, dan Damayanti Theresia. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.
- <https://timorexpress.fajar.co.id/2018/05/23/silpa-pemprov-ntt-rp-273-miliar/#>
- <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/06/18/pemerintah-ntt-diminta-lakukan-terobosan-tekan-silpa/>.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta. Raja Garafindo Persada.

- La Ode Abdul Mirad Tumada. 2012. Analisis Strategis Pembangunan Kabupaten Muna. Tesis FE Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- R. Agoes Kamaroellah. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pamekasan. Jurnal Ekonomi Nuansa Vol. 14 No. 1.
- Robi Yanto. 2017. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Objek Wisata. Citec Journal, Vol. 4 No. 3.
- Safi'i. 2007. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Malang, Avveroes Press.
- Sanny Wurangian. dkk. 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi. Volume 17 No. 01.
- Saaty, Thomas L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks. Setiono L, Penerjemah; Peniwati K, editor. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari: Decisions Making for Leaders The Analitical Hierarchy Process for Deecisions in Complex World.
- Sony, Yuwono. 2005. Penganggaran Sektor Publik (Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD Berbasis Kinerja). Malang. Bayumedia Publishing.
- www.nttprov.go.id-http://nttprov.go.id/2018/index.php/kondisi_umum/perekonomian